**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT. KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, TBK**

Dengan ini kami umumkan kepada Para Pemegang Saham PT. Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") di Tangerang pada Hari Kamis, 26 November 2026.

RUPSLB Perseroan akan dilaksanakan secara fisik dan elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 14/2025) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan di situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan pada Hari Rabu, 4 November 2026.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Hari Selasa, 3 November 2026 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**")

Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara rapat untuk dimasukkan dalam Agenda RUPSLB dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) Telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. (ii) Telah diterima sekurang – kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB, yaitu pada Hari **Jumat, 19 November 2026 pukul 16.00 WIB**. (iii) Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tangerang Selatan, 20 Oktober 2026

**PT. Kurniamitra Duta Sentosa, Tbk**

Direksi